



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/306/KUM/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROYEKSI NERACA PANGAN WILAYAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional Nomor 02/TS.01.02/B.1/01/2026 tanggal 05 Januari 2026 Perihal Permintaan Pembentukan Tim Proyeksi Neraca Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
 8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 11);
 9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 729);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, memiliki tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan memberikan data komoditas pangan sesuai tugas pokok dan kewenangannya masing-masing;
 - b. menyampaikan hasil pengumpulan data komoditas pangan kepada Kepala Dinas Pertanian, Perikanan Dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
- KETIGA : Data hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dikonfirmasi dan divalidasi bersama dengan Tim Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan setiap bulan berikutnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2026 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 28 Agustus 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Selatan
2. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/306/KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROYEKSI
NERACA PANGAN WILAYAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN PROYEKSI NERACA PANGAN
WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ketua
2.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
3.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
4.	Kepala Perusahaan Umum Badan urusan Logistik (Perum BULOG) Kantor Cabang Hulu Sungai Tengah	Anggota`
5.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
6.	Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekeretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR